LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2021 PENGESAHAN. Persetujuan. Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN. Kesehatan Hewan. Zoonosis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR ANIMAL HEALTH AND ZOONOSES* (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK KESEHATAN HEWAN DAN ZOONOSIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi ancaman zoonosis di negara anggota ASEAN yang memiliki kecenderungan meningkat dan dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemik yang harus dikendalikan, perlu dibentuk pusat koordinasi ASEAN untuk kesehatan hewan dan zoonosis yang berperan dalam melaksanakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis untuk mendukung peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, kesehatan hewan dan manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan penduduk di negara anggota ASEAN;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses* (Persetujuan mengenai Pembentukan Pusat

www.peraturan.go.id